



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pdt.G/2022/PA Kdi.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh: Samrin Madu S bin M. Saleh, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Jalan Sanggoleo, RT/RW:004/002, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Yulianti binti Asis K, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Sanggoleo, RT/RW:003/002, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 31/Pdt.G/2022/PA Kdi. tanggal 5 Januari 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melaksanakan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal . 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/17/1/2005, tanggal 19 Januari 2005;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jalan Sanggoleo, RT.003/RW.002, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun. Hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak yang bernama:
  - 3.1 Putri Fauzia. S, lahir di Kendari tanggal 05 Februari 2005;
  - 3.2 Muhammad Fauzan. S, lahir di Kendari tanggal 25 November 2008;
  - 3.3 Naula Mikaila Samrin, lahir di Kendari, tanggal 25 Maret 2021;
4. Bahwa kurang lebih sejak awal bulan Oktober tahun 2009, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 4.1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
  - 4.2 Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
  - 4.3 Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan;
  - 4.4 Ketika telah terjadi pertengkaran, Termohon sangat jarang menjalankan kewajiban dalam rumah tangga;
  - 4.5 Termohon sering marah ketika Pemohon pulang diwaktu malam karena bekerja;

Hal . 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak awal bulan Oktober tahun 2021, karena terus menerus terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan menyebabkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis. Hingga akhirnya berpisah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bersepakat untuk bercerai dengan Termohon atas permintaan dari Termohon, dan tidak akan saling menuntut di kemudian hari, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa alasan tersebut sudah menjadi dasar untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal . 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin Pemohon (Samrin Madu. S bin M. Sale) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yuliatin binti Asis. K)

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 6 Januari 2022 dan tanggal 18 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari, yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon melalui agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### **A. Bukti Surat berupa:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/1/2005, tanggal 19 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten

Hal . 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA Kdi.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (P);

## B. Saksi:

1. **Tasrif bin Saleh**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Sanggoleo No. 3, RT.002/ RW:002, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2004 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober 2009, antara Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon, Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan, dan Termohon sering marah ketika pulang di waktu malam karena bekerja, serta Termohon jarang menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 4 bulan yang lalu secara berturut-turut dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri;
  - Bahwa pihak keluarga telah menasihati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Hal . 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Aswanto Herman Wilopo bin Herman**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AL, bertempat tinggal di Jalan Banteng, RT.008/RW:003, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah sepupu dua kali dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2004 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak bulan Oktober 2009, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon, Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan, dan Termohon sering marah ketika pulang di waktu malam karena bekerja, serta Termohon jarang menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 4 bulan yang lalu secara berturut-turut dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan memohon putusan;

Hal . 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7/17/1/2005, tanggal 19 Januari 2005) yang merupakan akta autentik yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 2004, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat

Hal . 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian sekaligus disimpulkan sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2004 di Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Oktober 2009 hubungan rumah tangga Pemohon dengan Tergugat tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon, Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan, dan Termohon sering marah ketika pulang di waktu malam karena bekerja, serta Termohon jarang menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga;

Hal . 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat yang ditimbulkan pertengkaran tersebut adalah Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan secara berturut-turut;
5. Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عز موالطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi peraturan perundang-undangan seperti tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut dipandang telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum, maka sesuai dengan pasal 39

Hal . 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undasng-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Samrin Madu S bin M. Saleh) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yulianti binti Asis K) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H., dan Dra. Hj. Sawalang, M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Nadra, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal . 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hakim Anggota  
Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.  
Hak Hakim Anggota  
Kun

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.  
KunDra. Hj. Sawalang, M.H.

Panitera Pengganti

Nadra, S. Ag.

**Perincian Biaya:**

**1. PNBP**

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Relaas I P & T	: Rp	20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Pemb. Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Pemb. Isi Putusan	: Rp	80.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal . 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA Kdi.